

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Muslim Nugraha<sup>a</sup>, Muhamad Rasyid<sup>a</sup>, Sri Handayani<sup>a</sup>, Sri Turatmiyah<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: muslimnugraha@fh.unsri.ac.id

Naskah diterima: 8 Maret 2023; revisi: 13 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i1.2752

### Abstrak:

Permasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Software komputer merupakan satu diantara banyak bagian dari komputer yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengoperasikan komputer dengan efektif. Kesulitan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software atau perangkat lunak komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta software komputer milik warga negara asing di indonesia, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta software komputer milik warga negara asing di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia bertujuan agar dapat memberikan penghargaan atau apresiasi dan melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer milik warga negara asing tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing berasal dari beberapa faktor-faktor yang dinilai memberikan pengaruh besar terhadap penegakan hukum yang dapat dilihat dari faktor undang-undangnya sendiri, penegak hukum, sarana penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan yang dapat mempengaruhi hal tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Software Komputer; Warga Negara Asing

### Abstract:

The problem of computer software piracy is still in the spotlight for many parties. Computer software is one of the many parts of a computer that has very important functions for operating the computer effectively. The difficulty of providing legal protection for copyright on software or computer software, especially those belonging to foreign nationals, is currently nothing new in the current era of globalization. The purpose of this research is to determine the form of legal protection for computer software copyright owned by foreign citizens in Indonesia, as well as to determine the supporting and inhibiting factors in legal protection for computer software copyright owned by foreign citizens in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The research results explain that the legal protection given to copyright on computer software owned by foreign citizens in Indonesia aims to provide appreciation or appreciation and protect the creators or copyright holders of computer software from the risk of piracy of computer software belonging to foreign citizens. Supporting and

*inhibiting factors in the implementation of legal protection for copyright on computer software owned by foreign citizens come from several factors that are considered to have a major influence on law enforcement which can be seen from the law itself, law enforcement, and law enforcement facilities. , society, and culture that can influence this.*

**Keywords:** *Legal Protection; Copyright; Computer Software; Foreign Nationals*

## LATAR BELAKANG

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, kehidupan manusia makin mengalami kemajuan yang tak dapat dielakkan kembali, terlebih dalam perkembangan teknologi, dimana hal tersebut telah terbukti hingga sekarang sudah banyak sekali berbagai macam teknologi yang telah dibuat dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia, sehingga semakin hari, manusia makin mengembangkan hal yang bermanfaat dan bernilai ekonomi berkat teknologi. Sehingga atas usaha tersebut, pada akhirnya manusia menghasilkan suatu hak yang dikenal dengan “Hak Kekayaan Intelektual”. Hak Kekayaan Intelektual adalah “Hak atas sesuatu benda yang dihasilkan ketika daya kerja otak manusia menghasilkan benda immateriel yang tak berwujud”.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UU Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>2</sup>. Objek yang dilindungi sebagai hak cipta adalah semua ciptaan yang termasuk kedalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatas dapat kita ketahui bahwa satu diantara objek yang dilindungi oleh hak cipta adalah Program Komputer yang lebih dikenal dengan istilah *Software* Komputer. *Software* adalah program yang mampu mengoperasikan komputer sehingga dapat bekerja dengan fungsi yang seharusnya, sehingga jika tidak adanya *software*, sebuah komputer hanyalah perangkat keras yang tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Sistem *software* pada komputer terdiri atas komponen *firmware*, sistem operasi, dan program aplikasi.

*Software* komputer merupakan satu diantara banyak bagian dari komputer yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengoperasikan komputer dengan efektif. *Software* komputer adalah salah satu dari benda immateriil yang dihasilkan dari olah kerja akal pikiran manusia dan tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak secara maksimal sehingga mampu memproduksi *software* komputer. Oleh karena itu *software* komputer merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan teknologi komputer, maka semakin besar juga kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas pembuatan *software* komputer.

Perlindungan terhadap hak cipta atas *software* komputer merupakan hal yang penting, mengingat besarnya manfaat yang didapat dari penggunaan teknologi komputer dimasa kini. Namun permasalahan yang sering dihadapi di dunia modern sekarang adalah sulitnya memberikan perlindungan terhadap hak cipta atas *software* komputer. Data yang diperoleh dari Business *Software* Alliance (BSA) mengungkapkan 83 persen perusahaan di Indonesia masih memakai jasa *software* komputer yang tidak resmi dan didapatkan secara bajakan atau ilegal.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi), Intellectual Property Rights*, 2015.

<sup>2</sup> “Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599”.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, “83 persen Perusahaan Indonesia Pakai *Software* Bajakan,” 2019, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-indonesia-pakai-software-bajakan>, diakses 11 Februari 2023, pukul 20.03.

Hal ini telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak menggunakan *software* bajakan di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun ketentuan mengenai lisensi atas hak cipta telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, namun penggunaan *software* komputer bajakan tetap saja menjadi hal yang sering ditemui. Alasan paling umum yang menjadi penyebab masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan *software* komputer bajakan daripada menggunakan *software* komputer asli adalah mahalnnya harga untuk mendapatkan lisensi *software* komputer asli. Alasan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena berdasarkan fakta yang ada bahwa harga *software* asli memang mahal. Dilansir dari situs resmi Microsoft, Windows 11 Home Edition dijual dengan harga US\$139 atau sekitar Rp 2,9 juta pada Februari 2023<sup>4</sup>. Sementara itu, versi teratas, Windows 11 Pro, dilabeli harga US\$199,99 atau sekitar Rp 4,2 juta.<sup>5</sup> Hal ini membuktikan bahwa *software* asli memang memiliki harga yang tergolong mahal, apalagi *software* tersebut merupakan keluaran dari perusahaan pembuat *software* sebesar Microsoft.

Hal yang menjadi dilema dalam fenomena ini adalah meskipun lisensi *software* komputer asli memang terbilang mahal harganya, namun *software* komputer banyak sekali menunjang segala sisi kehidupan yang dilakukan oleh manusia, bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan khususnya *cyber crime* pasti memanfaatkan kemudahan yang didapat dari penggunaan *software* komputer. Bagi yang memiliki modal yang cukup besar pasti dapat dengan mudah membeli lisensi *software* komputer yang asli. Namun bagi kalangan yang memiliki pendapatan ekonomi yang dapat dikatakan cukup rendah, pembelian lisensi *software* yang asli tentu menyulitkan bagi mereka. Padahal banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *software* komputer, terutama *software* komputer buatan warga negara asing yang sekarang ini telah banyak dipakai dimana-mana.

Mudahnya mendapatkan *software* komputer bajakan merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan *software* di Indonesia. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan *software* ajakan seperti menggunakan media CD (*Compact Disk*), USB (*United Serial Bus*) *Hard Disk Drive* & *Flash Disk Drive*, bahkan situs-situs yang menyediakan tempat download *software* komputer bajakan secara gratis sangat mudah diakses. Ditambah dengan semakin banyaknya bermunculan ‘Hacker’ komputer yang tidak bertanggung jawab. Seorang hacker komputer adalah “seseorang yang memperoleh akses ke sistem komputer tanpa izin . Dengan memperoleh akses tersebut, Hacker dapat menyalin dan menyebarkan salinan *software* komputer tersebut tanpa perlu mendapatkan lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari *software* komputer tersebut.

Faktor menarik lainnya yang menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hak cipta yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tersebut adalah karena hampir sebagian besar produsen *software* komputer sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas *software* komputer tersebut adalah Warga Negara Asing (WNA), sementara hampir rata-rata dalam pengoperasian sebuah komputer di Indonesia banyak menggunakan *software* yang dibuat oleh Warga Negara Asing. Sehingga dengan melakukan pembajakan *software* komputer tersebut di Indonesia, maka proses penyelidikan terhadap pembajakan *Software* komputer tersebut akan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Apalagi pembajakan *software* komputer tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan bahkan dengan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dalam hitungan waktu yang tidak sampai berhari-hari, *software* komputer tersebut dapat dibuat salinannya dengan jumlah yang banyak bahkan sampai ratusan copy. Hal ini diiringi dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih.

---

<sup>4</sup> Microsoft, “Windows 11 Home Download”, <https://www.microsoft.com/en-us/d/windows-11-home/dg7gmgf0krt0>, diakses 11 Februari 2023, pukul 20.40.

<sup>5</sup> Microsoft, “Windows 11 Pro Download”, diakses, <https://www.microsoft.com/en-us/d/windows-11-pro/dg7gmgf0d8h4?rtc=1>, pukul 20.53.

Pasal 16 Undang-undang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan dimana salah satu ciri pokok dari hak kebendaan adalah, asas *Zaaksgevolg* yang artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimana pun juga benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya<sup>6</sup>. Sifat ini tidak hilang dalam hal hak cipta itu dibajak di luar negeri, dimana negara si pencipta atau si pemegang hak tidak turut dalam konvensi internasional. Prof. Mahadi menerangkan bahwa Sifat *Zaaksgevolg* tidak hilang disebabkan adanya ketentuan tentang perjanjian internasional, oleh karena perjanjian internasional itu gunanya untuk melindungi, jadi jika tidak menjadi anggota konvensi internasional, negara lain tidak wajib melindungi. Ini telah menjadi kebiasaan internasional<sup>7</sup>.

Hal ini bukan berarti akan hilangnya hak cipta yang ada pada ciptaan seorang pencipta atau pemegang hak cipta jika objek hak cipta itu ada diluar negeri. Tapi pencipta atau pemegang hak cipta tidak memberikan jaminan keamanan terhadap pelanggaran haknya yang terjadi di negara yang tidak menjadi anggota konvensi nasional. Meskipun Indonesia termasuk satu diantara negara anggota dari beberapa Konvensi Internasional tentang Hak Cipta, namun tingkat penggunaan *software* bajakan di Indonesia terbilang tinggi meskipun dengan adanya pengaturan-pengaturan tentang hak cipta dan pemidanaan terhadap pembajakan hak cipta. Dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* komputer milik warga negara asing di indonesia dan apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* komputer milik warga negara asing di indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal dimana penelitian hukum normatif mempergunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang - undangan, keputusan - keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka<sup>8</sup>, dengan menggunakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang akan dianalisis berdasarkan permasalahan tersebut.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Software Komputer Milik Warga Negara Asing di Indonesia**

Perlindungan hukum adalah tindakan dalam memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Berkembangnya kehidupan masyarakat karena teknologi komputer, maka muncullah kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap teknologi komputer untuk memelihara dan menjaga perkembangan teknologi komputer tersebut agar menjadi semakin berguna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi komputer telah memberikan dampak yang pesat terhadap perkembangan dunia, karena dengan

---

<sup>6</sup> O.K. Saidin, *Op.Cit*, hal 49.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 51.

<sup>8</sup> Soejono, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-II* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003), hal 56.

<sup>9</sup> Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 63-64.

kemudahan teknologi komputer telah memberikan kemudahan untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan cepat dan canggih. Hakikatnya, dengan adanya kepastian hukum yang diiringi dengan manfaat ekonomis adalah tujuan dari adanya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual.

Permasalahan yang sering terjadi di masa kini adalah, banyaknya terjadi pembajakan terhadap *software* komputer. Perkembangan kemajuan teknologi yang pada dasarnya digunakan untuk mempermudah pekerjaan seseorang ternyata berbanding lurus dengan kemajuan teknologi yang digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum juga. *Software* komputer yang semakin hari semakin berkembang dengan maju, ternyata diiringi dengan perkembangan kemajuan teknologi untuk membajak *software* komputer tersebut.

Pembajakan *software* merupakan hal yang dianggap ilegal dan melanggar hukum. Pada prakteknya dalam kebiasaan, satu komputer hanya diberikan satu jenis lisensi sebagai izin untuk menggunakan *software* tersebut. Lisensi adalah izin tertulis yang digunakan sebagai arahan sebelum menginstal komputr, oleh karenanya, hal ini penting dipahami. Sebagian belahan dunia telah melarang keras pembajakan software dan mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>10</sup>

Ada beberapa jenis pembajakan perangkat lunak. Berikut ini adalah semua yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak ilegal dan berbagai jenis pembajakan :

1. Menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer
2. Memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai
3. Menggunakan key generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi
4. Menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak
5. Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh.

Perlindungan hukum hak cipta *software* bertujuan untuk melindungi para penciptanya dari risiko terhadap pembajakan *software* komputer tersebut sebagai imbalan atas usaha dan kerja kerasnya sehingga *software* komputer menjadi hal yang bernilai sangat penting di masyarakat..

Robert C. Sherwoode menyatakan bahwa terdapat lima teori dasar perlindungan terhadap HKI yang apabila dikaitkan dengan perlindungan software komputer adalah<sup>11</sup> :

1. *Reward Theory*  
Bahwa software komputer yang telah dihasilkan oleh *developer / programmer* tersebut harus menjadi dasar sehingga bahwa ia harus diberikan penghargaan atas hal tersebut.
2. *Recovery Theory*  
*Developer / programmer* software komputer yang telah mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga untuk menghasilkan sebuah software komputer. Ini menjadi dasar bahwa ia layak untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory*  
Insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya pengembangan software komputer yang dinialiai berguna bagi kehidupan manusia dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat kepada *Developer / programmer*
4. *Risk Theory*  
Pengembangan software komputer sudah barang pasti mengundang resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan software tersebut.

<sup>10</sup> Wikipedia, "Pembajakan Perangkat Lunak" [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan\\_perangkat\\_lunak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan_perangkat_lunak), diakses 18 Januari 2023, pukul 20.03

<sup>11</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal 44.

Dengan demikian, adalah wajar memberikan perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Sebuah negara yang memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap software komputer, maka hal ini mengindikasikan bahwa negara tersebut telah memberikan ruang yang besar bagi perkembangan teknologi, informasi sehingga hal ini akan mengacu pertumbuhan ekonominya dinegarannya .

Para *Developer Software* yang merupakan pencipta *software* komputer menciptakan *software* komputer melalui suatu proses yang panjang. Langkah pertama dan yang esensial adalah menciptakan program dalam bentuk *source* program yaitu penulisan program oleh *Developer Software* dengan bahasa programming seperti *BASIC*, *COBOL*, *FORTRAN* dan lain-lain.<sup>12</sup> Proses selanjutnya adalah menerjemahkan *source program* ke dalam *object program* yaitu suatu program yang telah berbentuk kedalam bahasa mesin yang penerjemahannya dilakukan oleh *Compiler*. *Compiler* adalah suatu program yang dapat menerjemahkan bahasa program tingkat tinggi (*COBOL*, *FORTRAN* dan lain-lain) menjadi bahasa mesin.<sup>13</sup> Kemudian pada saat proses *maintenance* yaitu perawatan untuk meningkatkan kinerja *software* komputer merupakan saat yang paling banyak memakan biaya dan waktu yang banyak.

Tiap-tiap *software* yang dibuat memiliki kegunaan masing-masing yang sudah dirancang oleh para *Developer Software*. *Developer Software* melakukan profesinya dengan menulis perintah-perintah dasar pada rancangan *software* dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk selanjutnya dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh komputer, sehingga pada akhirnya komputer dapat menyelesaikan tugas yang diinginkan oleh pengguna komputer.

Dengan adanya kegiatan tersebut tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dengan memasukkan program komputer sebagai objek dari hak cipta yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta.

Cakupan dari bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak cipta atas *software* komputer milik warga negara asing adalah :

1. Subjek Perlindungan

Subjek perlindungan hukum adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas *software* komputer yang dalam hal ini adalah *Developers Software* komputer atau Pengembang Perangkat Lunak. Pengembang perangkat lunak adalah individu, komunitas atau perusahaan yang membuat perangkat lunak.<sup>14</sup>

2. Objek Perlindungan.

Objek yang dimaksud adalah semua jenis *software* komputer milik warga negara asing dimana negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

3. Masa

Setiap objek hak cipta memiliki jangka waktu perlindungan. Untuk *software* komputer jangka waktu perlindungan disebutkan dalam pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa perlindungan atas program komputer berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal ini memiliki arti bahwa selama masih dalam masa perlindungan itu, seseorang tidak boleh mengeksploitasi atau menyebarkan hak cipta atas *software* komputer tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

<sup>12</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990), hal 18.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 18.

<sup>14</sup> Wikipedia, "Pengembang Perangkat Lunak," [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengembang\\_perangkat\\_lunak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengembang_perangkat_lunak), diakses 29 November 2023, pukul 18.40 .

4. Lisensi *software* komputer.

Istilah lisensi telah dijelaskan pengertiannya dalam Undang-undang Hak Cipta yaitu izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Perjanjian lisensi yang biasanya diberikan oleh pemegang hak cipta atas *software* komputer biasanya adalah izin untuk menggunakan *software* komputer tersebut dan menyimpannya dalam sebuah komputer saja, tidak untuk disebarluaskan. Karena itulah tindakan menyebarluaskan *software* komputer melebihi apa yang diperjanjian dalam perjanjian lisensi *software* komputer adalah bentuk pelanggaran terhadap hak cipta atas *software* komputer.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *software* komputer diberikan pada *software* dalam bentuk rumusan, bentuk bahasa pemrograman, kode, skema, dan materi-materi lainnya yang sudah dapat dibaca oleh komputer. Hak cipta atas *software* komputer timbul secara otomatis setelah *software* komputer tersebut dibuat oleh penciptanya dan orang lain tidak berhak untuk menyebarluaskan dan mengeksploitasi *software* komputer tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas *software* komputer.

Pemegang hak cipta atas *software* komputer mempunyai beberapa hak eksklusif di antaranya<sup>15</sup>:

1. Hak untuk memperbanyak program dalam sebuah bentuk material/*reproduce the program in a material form* (hak ini termasuk menggandakan program tersebut dalam hard disc dari sebuah komputer, menulis atau mencatatkan kode sumber dari program)
2. Hak untuk mengumumkan program komputer / *publish the program* (ini berarti membuat *software* telah diumumkan kepada publik di Indonesia)
3. Membuat adaptasi dari program / *making an "adaptation of the program"* (hal ini berarti membuat sebuah versi lain dari *software* tersebut), misalnya membuat versi bahasa lain, kode atau notasi dari program komputer tersebut.

Hak cipta mendapatkan perlindungan terbatas di bawah hukum hak asasi manusia internasional sebagai bagian dari hak atas properti; sebagaimana hak atas properti itu sendiri<sup>16</sup>. Hal ini berarti bahwa hak cipta hak seorang pencipta untuk mempertahankan ciptaannya dan melarang pihak-pihak lain untuk mengeksploitasi dan menyebarluaskan ciptaan tanpa seizinnya merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pencipta itu. Sebagai seorang manusia yang sudah melakukan kerja keras menggunakan akal dan kemampuannya untuk menghasilkan ciptaan yang bernilai tinggi, maka hak itu tidak dapat diganggu gugat. Hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam pasal 2 UU Hak Cipta menyatakan bahwa UU Hak Cipta berlaku terhadap semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:

1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia;
2. Negeranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

<sup>15</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) hal 79.

<sup>16</sup> Article 19, *Prinsip-Prinsip Hak Untuk Berbagi: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi Dan Hak Cipta Di Era Digital*. (Seri Standar Internasional, 2013), hal 8.

Sementara terhadap ciptaan milik warga negara asing di Indonesia dimana negaranya bukan pihak peserta perjanjian bilateral atau multilateral mengenai perlindungan hak cipta, Prof. Mahadi mengungkapkan mengenai sifat *Zaaksgevolg* yang ada pada hak cipta yaitu bahwa “Sifat *Zaaksgevolg* itu tidak hilang meskipun adanya ketentuan tentang perjanjian internasional, hal ini dikarenakan perjanjian internasional itu gunanya untuk melindungi jika benda tersebut berada pada negara – negara yang menjadi anggota konvensi internasional”.

Hal ini bukan berarti hilangnya hak cipta yang ada pada ciptaan seorang pencipta atau pemegang hak cipta jika objek hak cipta itu ada diluar negeri. Tapi pencipta atau pemegang hak cipta tidak memberikan jaminan keamanan terhadap pelanggaran haknya yang terjadi di negara – negara yang tidak menjadi anggota konvensi internasional. Justru kesulitan yang dihadapi pencipta adalah dalam hal penuntutan haknya.<sup>17</sup>

Demikian dapat kita pahami bahwa terhadap *software* komputer milik warga negara asing diberikan perlindungan hukum yang sama dengan *software* komputer milik warga negara indonesia jika negaranya dan adalah sesama anggota dalam perjanjian internasional yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta. Seperti contohnya *software* komputer milik warga negara asing yang paling terkenal di Indonesia yaitu *Microsoft Windows* yang dikembangkan oleh *Microsoft Corporation* yang berkantor pusat di Washington, Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Indonesia merupakan peserta yang sama dari Konvensi Internasional mengenai hak kekayaan intelektual yaitu *Konvensi Bern* dan *TRIPs*,<sup>18</sup> karena itu contoh *software* milik warga negara asing seperti *Microsoft Windows* layak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

*Software* komputer milik warga negara asing yang banyak diproduksi di Indonesia akan memberikan manfaat yang besar dan berharga apabila dapat dipergunakan sebaik-baiknya yang tentunya dengan tanpa melanggar hak cipta atas *software* komputer tersebut. Sikap saling menghargai tersebut hendaknya ditanamkan ke dalam setiap benak masyarakat mengingat usaha, jerih payah para *Developer software* komputer yang telah berusaha keras untuk menciptakan *software* komputer agar dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dalam menghadapi dunia yang semakin lama semakin maju ini.

### **Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Software Komputer Milik Warga Negara Asing di Indonesia**

Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia akan optimal jika kita mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu apabila jika kita kaji dengan menggunakan teori tersebut, maka akan diketahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* komputer milik warga negara asing di indonesia.

Adapun faktor – faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* komputer milik warga negara asing di indonesia adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Hukum**

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini merupakan undang-undang. Dalam sistem tata hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hak cipta adalah Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dengan jelas mengatur mengenai subjek hukum hak cipta, objek hukum hak cipta, pendaftaran perlindungan

<sup>17</sup> O.K. Saidin, *Op.Cit*, hal 51.

<sup>18</sup>Wikipedia, “List of parties to international copyright agreements”,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_parties\\_to\\_international\\_copyright\\_treaties](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_parties_to_international_copyright_treaties), diakses 20 Februari 2023, pukul 21.00.

hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, dan tindakan hukum mengenai pelanggaran terhadap hak cipta. UU Hak Cipta yang berlaku sekarang ini merupakan produk hukum yang terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya telah banyak mengalami perubahan dimulai dari *Auterswet* 1912. Perubahan itu dilatar belakangi dengan semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dalam penggunaan teknologi seperti yang dikatakan dalam konsideran UU Hak Cipta menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

Dalam hal penggunaan dan penyalinan *software* komputer, seseorang harus mendapatkan izin dalam bentuk lisensi. Dalam pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta dinyatakan bahwa pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan perjanjian pemberian lisensi ini merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga dan melindungi hak cipta yang ada pada pencipta atau pemegang hak cipta atas *software* komputer, agar manfaat dari karya cipta itu tetap bisa dinikmati oleh khayalak tanpa mengabaikan hak cipta yang ada pada pemegang hak cipta atas *software* komputer tersebut.

Kemudian telah dilakukan penyempurnaan kembali terhadap UU Hak Cipta sebelumnya agar dapat lebih layak dan lebih dapat menyesuaikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta di masa modern. Penambahan-penambahan yang dilakukan pada UU Hak Cipta yang berlaku sekarang yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud *software* berupa :

- a. Pengecualian dalam pasal 46 UU Hak Cipta tentang penggandaan untuk hal yang bersifat personal kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah diumumkan sebanyak 1 (satu) salinan, diberlakukan untuk *software* komputer.
  - b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui sarana audio visual dan/ atau sarana telekomunikasi;
  - c. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
  - d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
  - e. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung;
  - f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
  - g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
  - h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
  - i. Ancaman pidana dan denda minimal;
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju seperti di masa kini sarana untuk mendapatkan lisensi *software* komputer yang asli sudah sangat memadai dan mudah.

Sebagai contoh untuk membeli lisensi *software* Office Home & Student 2021 original yang seharga Rp. 1.899.999, maka pembeli tinggal login di akun microsoft, dan membeli dengan menggunakan opsi pembayaran credit card atau dengan e-wallet. Pembelian juga bisa dilakukan dengan membeli lisensi pada online shop resmi software tersebut.

Sebenarnya sarana untuk mendapatkan *software* komputer yang asli tidaklah terbilang sulit, justru sangat mudah. Namun satu-satunya kendala yang tetap menjadi masalah adalah harga *software* komputer yang asli tersebut terbilang sangatlah mahal.

Dengan berbagai kemudahan yang dapat diperoleh untuk siapapun yang ingin untuk mendapatkan *software* komputer yang asli, maka sudah semestinya hal ini memberikan implikasi yang sejajar dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak ciptanya. Kemudahan yang diberikan ini sebenarnya diharapkan dapat turut mendukung terciptanya pola pikir pada masyarakat untuk saling menghargai dan memberikan dukungan agar ciptaan yang berwujud *software* komputer tersebut dapat terlindungi hak ciptanya sehingga tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta atas *software* komputer baik milik warga negara Indonesia maupun milik warga negara asing dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Selain itu faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* komputer milik warga negara asing di indonesia :

1. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ternyata juga memberikan pengaruh yang besar dalam menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* komputer. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan pembajakan terhadap *software* komputer sangat tinggi adalah<sup>19</sup>:

a. Rendahnya daya beli masyarakat atas *software original*.

Di negara-negara miskin dan berkembang, bagi masyarakat ataupun bagi perusahaan kecil dan menengah, membeli *software original* dirasakan sangat mahal harganya, apalagi tiap tahunnya *software* tersebut mengeluarkan versi barunya yang semakin canggih. Oleh karena itu, para pengguna *software* yang daya belinya rendah pasti lebih memilih *software* bajakan yang harganya jauh lebih murah dengan kualitas yang hampir sama dengan aslinya.

b. Belum populernya penggunaan *software open source*.

Alasan utama kurang diminatinya *open source software* oleh masyarakat adalah kurang menarik dan tidak mudah digunakan. Jadi *open source software* masih kalah populer dengan *software* komersial. Sebagian besar masyarakat lebih merasa nyaman dan familiar menggunakan *software* komersial tersebut karena memang tidak mudah merubah kebiasaan penggunaan dari satu *software* ke *software* yang lain.

c. Adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pembajakan *software*.

Di daerah pusat perdagangan komputer banyak sekali toko penjual *software* bajakan dan pembeli komputer dapat meminta *software* apa saja yang diinginkan secara gratis untuk diinstall ke dalam komputer yang dibelinya. Pada kenyataannya, para aparat pemerintahan kadang terlalu memberi toleransi terhadap pedagang-pedagang

---

<sup>19</sup> Andriana Victoria, "Usulan Solusi Mengatasi Maraknya Penggunaan Software Ilegal Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer Di Indonesia," *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan* 12, no. 2 (2008) hal 108.

*software* bajakan tersebut atau bahkan menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang didapat dari pungutan liar.

Para pemilik *software* komputer bajakan rata-rata adalah pengguna komputer aktif. Kebanyakan para pemilik *software* komputer bajakan mendapatkan *software* komputer bajakan dengan cara mendapatkannya dari pemilik *software* komputer bajakan yang lain, lalu ia membagikannya kembali ke orang lain dan seterusnya. Hal ini dilatar belakangi dengan kebiasaan berpikir bahwa selama mereka hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan tidak menggunakannya untuk kepentingan komersial, maka sah-sah saja untuk menyalin sebuah *software* komputer.

Hal ini didasari karena kurangnya penghormatan terhadap hasil jerih payah karya cipta pihak lain. Dalam perkembangannya pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri.<sup>20</sup>

## 2. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan juga merupakan faktor yang turut menghambat pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas *software* komputer. Faktor kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarka pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Pada dasarnya sekalipun *software* komputer telah mendapatkan perlindungan hukum dalam UU Hak Cipta, namun hal ini tidak berarti bahwa para *software* komputer akan luput dari pembajakan di Indonesia. Masih banyak para pengguna *software* komputer yang sudah mengetahui hak cipta yang melekat pada *software* komputer tersebut, tetapi tidak menghargai hak cipta tersebut. Apalagi *software* yang mereka gunakan sebagian besar adalah milik warga negara asing yang memang sulit dilakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.

Penggunaan *software* komputer milik warga negara asing memang lebih dominan dari pada penggunaan *software* komputer yang dibuat oleh warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh para pencipta *software* komputer dari dalam negeri. Kualitas *software* komputer buatan dalam negeri sebenarnya tidak lebih buruk dari pada *software* komputer milik warga negara asing. Hanya saja karena kebanyakan para programmer di Indonesia yang membuat *software* komputer hanya untuk kebutuhan pribadi dan mereka menyebarkan *software* komputer buatan mereka tanpa mempedulikan perlindungan hak cipta yang seharusnya mereka dapatkan terhadap *software* komputer buatan mereka.

Masyarakat Indonesia umumnya memiliki budaya sikap toleransi dan kebiasaan gotong royong yang terdapat pada masyarakat, sehingga apabila suatu ciptaan yang telah dibuat kemudian ditiru dan dijiplak oleh pihak lain, maka pencipta dari ciptaan tersebut justru akan merasa senang karena dapat membantu orang lain.<sup>21</sup> Hal tersebutlah yang menjadi sebab masyarakat merasa pembajakan *software* komputer di Indonesia bukanlah merupakan hal serius yang perlu dikhawatirkan.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia pada hakikatnya haruslah bertujuan agar dapat memberikan penghargaan pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer tersebut. Perlindungan

<sup>20</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit*, hal 45..

<sup>21</sup> Afrillyanna Purba, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta, 2005) hal 87.

tersebut terapat terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan cakupan dari bentuk perlindungan hukumnya subjek perlindungan hukum adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer yang dalam hal ini adalah Developers Software komputer atau Pengembang Perangkat Lunak, objek Perlindungan adalah semua jenis software komputer milik warga negara asing dimana negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta, masa Perlindungan untuk software komputer jangka waktu perlindungan disebutkan dalam pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa perlindungan atas program komputer berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, dan lisensi software komputer diberikan oleh pemegang hak cipta atas software komputer biasanya berupa izin untuk menggunakan software komputer tersebut dan menyimpannya dalam sebuah komputer saja, tidak untuk disebarluaskan.

Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum hak cipta atas software milik warga negara asing di Indonesia adalah dari faktor hukumnya sendiri yaitu UU Hak Cipta telah berusaha menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dimasa kini dengan tujuan agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer baik milik warga negara Indonesia maupun milik warga negara asing dapat lebih memberikan dampak yang besar dan baik bagi masyarakat, dan sarana untuk mendapatkan lisensi software komputer yang asli sudah sangat memadai dan mudah. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum hak cipta atas software milik warga negara asing di Indonesia adalah masyarakat merasa masih belum bisa menghormati jerih payah para pencipta software komputer, dan sikap toleransi pada masyarakat yang membuat masyarakat merasa pembajakan software komputer di Indonesia bukanlah merupakan hal serius yang perlu dikhawatirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 19, Article. *Prinsip-Prinsip Hak Untuk Berbagi: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi Dan Hak Cipta Di Era Digital*. Seri Standar Internasional, 2013.
- Afrillyanna Purba. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta, 2005.
- Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990.
- Indonesia, CNN. "83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan," 2019.
- Microsoft. "Windows 11 Home Download," n.d.
- . "Windows 11 Pro Download," n.d.
- Panggabean, Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)*. *Intellectual Property Rights*, 2015.
- Soejono. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke-II*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 (2014).
- Victoria, Andriana. "Usulan Solusi Mengatasi Maraknya Penggunaan Software Ilegal Dalam Sistem Informasi Berbasis Komputer Di Indonesia." *Bina Ekonomi Majalah Llmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan* 12, no. 2 (2008).

- Wikipedia. "List of Parties to International Copyright Agreements," n.d.  
———. "Pembajakan Perangkat Lunak," n.d.  
———. "Pengembang Perangkat Lunak," n.d.